



PENETAPAN

Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imamul Muttaqin, SHI., MH.,, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 902/Kuasa/9/2023/PA.Jbg Tanggal 15 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Jbg tanggal 20 September 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Maret 2016, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: YYYY, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, tanggal 21 Maret 2016;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2217/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya mengambil tempat tinggal bersama di Desa Mangunan Kecamatan Kabuh sampai dengan sekarang, namun pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :
Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah keluarga;
Tergugat tidak pernah sekalipun memberi nafkah kepada Penggugat, hingga Penggugat sendiri yang akhirnya bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
5. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2217/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Jbg dari Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2217/Pdt.G/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Hairil Anwar, S.Ag.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	325.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2217/Pdt.G/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2217/Pdt.G/2023/PA.Jbg